



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 220/Pdt.G/2019/PA.Sbh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam perkara cerai talak telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

Pemohon, Petani, Tempat Tinggal Kab. Padang Lawas, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada MUHAMMAD SOLEH POHAN, SH Advokat pada kantor MUHAMMAD SOLEH POHAN, SH & REKAN beralamat di Jl. K.H DEWANTARA (DEPAN MAN SIBUHUAN) KEC. BARUMUN, KAB. PADANG LAWAS sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Melawan

Termohon, Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Kab. Padang Lawas sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak berperkara;

Telah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 21 Oktober 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan dengan register perkara nomor Nomor 220/Pdt.G/2019/PA.Sbh, tanggal 21 Oktober 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20-01-2010 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Barumun Tengah, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No.700/21/XII/2012 tertanggal 27-08-2019 (tertanggal sesuai dengan Duplikat Buku Nikah);

Halaman 1 dari 76 halaman Putusan Nomor 220/Pdt.G/2019/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak Pemohon dan Termohon dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di Binanga selama kurang lebih 2 bulan, setelah itu pindah ke Desa Pasar Latong Kecamatan Lubuk Barumon di rumah orangtua Termohon hingga sekarang;
4. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan;
5. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama 1. Anak 1, tempat/tanggal lahir Binanga, 28-02-2012 (Lk), 2. Anak 2, tempat/tanggal lahir Binanga, 24-10-2012 (Lk).
6. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon berlangsung kurang lebih 8 (Delapan) tahun ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah setelah antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak akhir bulan Desember tahun 2017 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain;
 - 6.1. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami;
 - 6.2. Termohon sering marah-marah terhadap Pemohon dengan alasan yang dibuat-buat;
 - 6.3. Termohon pergi keluar rumah tanpa seizin Pemohon;
7. Bahwa puncak dari perkecokan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juni tahun 2018 dimana antara Pemohon dan Termohon bertengkar hebat dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa seizin Pemohon sampai dengan sekarang dan kembali kerumah orang tua Pemohon, sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Pemohon dan Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Halaman 2 dari 76 halaman Putusan Nomor 220/Pdt.G/2019/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;
Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Pemohon dan Termohon untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i kepada Termohon (**Termohon**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon telah hadir diwakili oleh Kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal melakukan upaya damai antara Pemohon dan Termohon agar rukun kembali demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi Pemohon

Halaman 3 dari 76 halaman Putusan Nomor 220/Pdt.G/2019/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tetap ingin menceraikan Termohon, sedangkan Termohon menyatakan tidak mau bercerai dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Penunjukan Mediator Nomor 220/Pdt.G/2019/PA.Pspk, tanggal2019 terhadap Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan upaya damai di luar litigasi melalui proses mediasi oleh Mediator pada tanggal2019, namun upaya mediasi tersebut dinyatakan gagal, sebagaimana laporan tertulis yang ditandatangani oleh Mediator bernama, pada tanggal2019;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggaldibacakanlah surat permohonan Pemohon *a quo* yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon/Kuasa dengan ada perubahan secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa pada posita nomor 5 tentang tanggal lahir anak pertama, yang tertulis tanggal 28 Februari 2012 diubah menjadi tanggal 25 September 2011, sedangkan yang lain tetap dengan permohonan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan *aquo*, Termohon/Kuasa telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar PEMOHON dan TERMOHON telah melangsungkan Pernikahan pada tanggal 20-02-2010 sesuai dengan syariat Islam di Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Barumun Tengah, kabupaten Padang Lawas. Sebagaimana tercatat dalam akta nikah No.700/21/XII/2012 tanggal 19-12-2012 atau tanggal 27-08-2019 (sesuai dengan tanggal Duplikat buku nikah).
2. Bahwa Benar setelah menikah PEMOHON dan TERMOHON tinggal di rumah orang tua PEMOHON di desa Binanga.
3. Bahwa benar selama masa perkawinan, PEMOHON dan TERMOHON telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu :
 - 3.1. ANAK 1, Laki-laki, tempat/ tanggal lahir Binanga 28-02-2011;
 - 3.2. ANAK 2, Laki-laki, tempat/tanggal lahir Binanga 24-10-2012;

Halaman 4 dari 76 halaman Putusan Nomor 220/Pdt.G/2019/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa Tidak Benar alasan yang disebutkan PEMOHON pada angka 6, yang benar adalah:

4.1. Bahwa PEMOHON tidak bisa membedakan mana hak dan kewajibannya terhadap isterinya dan mana baktinya kepada orang tuanya.

4.2. Bahwa PEMOHON dan TERMOHON selama hidup bersama ± 8 tahun sebagai sepasang suami-isteri tidak pernah ada memberikan nafkah sehari-hari kepada TERMOHON sebagai isterinya, PEMOHON hanya memberikan nafkah sehari-hari kepada ibunya PEMOHON, adapun untuk nafkah sehari-hari TERMOHON selama menjadi isteri PEMOHON didapatkan TERMOHON dengan bekerja menderes karet.

4.3. Bahwa TERMOHON tidak ada niat sama sekali untuk meninggalkan rumah kediaman bersama PEMOHON dan TERMOHON yang juga merupakan rumah orang tua PEMOHON, tapi karena TERMOHON sering diusir oleh ibunya PEMOHON dari rumah kediaman bersama tersebut makanya TERMOHON pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tersebut. Pengusiran yang dilakukan oleh ibunya PEMOHON kepada TERMOHON ini telah sering diberitahukan oleh TERMOHON kepada PEMOHON sebagai suaminya tapi PEMOHON tidak ada tindakan bahkan terlihat seperti membiarkan.

5. Bahwa oleh karena PEMOHON telah menceraikan TERMOHON secara syariat Islam, dimana PEMOHON berkewajiban untuk menyelesaikan hak-hak TERMOHON yang timbul dari akibat permohonan cerai talak tersebut, adapun hak-hak TERMOHON tersebut adalah sebagai berikut :

5.1. Uang **Iddah** sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

5.2. Uang **Mut'ah** sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

5.3. Uang **Kiswah** dan **Maskan** sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

5.4. Uang **Madhiyah** (nafkah masa lampau) mulai dari bulan Juni 2018 sampai dengan bulan November 2019 sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya X 18 bulan = Rp. 45.000.000,-(empat puluh lima juta rupiah).

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas mohon Majelis Hakim yang mulia untuk memutuskan yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan TERMOHON untuk seluruhnya.
2. Menghukum PEMOHON untuk membayar Hak-Hak TERMOHON yaitu :
 - 2.1. Uang **Iddah** sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - 2.2. Uang **Mut'ah** sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - 2.3. Uang **Kiswah** dan **Maskan** sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - 2.4. Uang **Madhiyah** (nafkah masa lampau) mulai dari bulan Juni 2018 sampai dengan bulan November 2019 sebesar Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya X 18 bulan = Rp. 45.000.000,-(empat puluh lima juta rupiah);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya
(*Ex Aequo Et Bono*)

Bahwa atas jawaban dan tuntutan balik/rekonvensi Termohon/Kuasa tersebut, Pemohon/Kuasa telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal sebagai berikut:

Dalam Rekonpensi

1. Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil sebagaimana di kemukakan didalam Gugatan Cerai Talak dan menolak seluruh dalil-dalil yang di kemukakan oleh Termohon kecuali yang diakui Pemohon secara tegas;

Halaman 6 dari 76 halaman Putusan Nomor 220/Pdt.G/2019/PA.Sbh



2. Bahwa Pemohon telah secara patut dan jelas atau dengan kata lain telah memenuhi syarat secara hukum untuk di jadikan dalil-dalil dalam mengajukan Permohonan untuk menjatuhkan Talak Terhadap Termohon sebagaimana telah di cantumkan dalam Gugatan Cerai Talak yaitu dalam posita Nomor 6 dan 6.1, 6.2 serta 6.3. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf b “salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya” , Pasal 116 huruf f “ Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisian dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, disini sangat jelas bahwa Pemohon membantah dalil yang dibuat Termohon pada poin 4 (4.1, 4.2, 4.3).

3. Bahwa dalam point 5 Pemohon sangat keberatan dengan Permintaan Termohon sebab Pemohon tidak akan bisa menyanggupinya karena Pemohon bekerja sebagai Tenaga Bantu pada Polsek Binanga (Banpol) dan Pemohon Cuma mengandalkan dari pemberian Ibu Pemohon dan dapat Pemohon buktikan dalam pemeriksaan saksi.

4. Bahwa dalam Point 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 Pemohon hanya sanggup memberikan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk keseluruhan, karena Pemohon membiaya anak-anak Pemohon dan Termohon, dan disini Pemohon jelaskan Termohon tidak ada rasa kasih sayang terhadap anak-anak dan hanya mementingkan pribadi Termohon semata walaupun seperti itu Pemohon tekankan bahwa yang namanya anak tidak ada bekas anak untuk itu Termohon pun berhak dan berkewajiban untuk memperhatikan pertumbuhkembangkan anak-anak.

5. Sebagaimana uraikan Pemohon diatas maka Pengadilan Agama Islam Sibuhuan berhak untuk mengadili dan mengabulkan Permohonan Pemohon serta memberi izin Kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak Raj'i kepada Termohon (Termohon).

Berdasarkan uraian diatas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan yang terhormat agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak jawaban Termohon Rekonpensi untuk seluruhnya;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i kepada Termohon (**Termohon**);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider :

Apabila hakim memiliki pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa atas replik dan jawaban rekonvensi Termohon tersebut Pemohon/Kuasan telah mengajukan duplik secara tertulis tertanggal2019, sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

1. Bahwa pada prinsipnya TERMOHON tetap pada pendiriannya sebagaimana telah disampaikan pada jawaban TERMOHON.
2. Bahwa TERMOHON pada prinsipnya menolak seluruh permohonan PEMOHON, kecuali yang telah diakui kebenarannya.
3. Bahwa terhadap dalil-dalil TERMOHON yang diajukan dalam jawaban TERMOHON yang tidak dijawab oleh PEMOHON dalam konpensi dianggap telah diakui kebenarannya oleh PEMOHON Konpensi.
4. Bahwa TERMOHON menolak dalil PEMOHON pada poin 2 yang menyatakan kepergian TERMOHON dari rumah tinggal adalah tanpa izin PEMOHON, yang benar adalah TERMOHON telah diusir oleh ibu PEMOHON dari rumah tinggal TERMOHON dan PEMOHON dimana rumah tinggal TERMOHON dan PEMOHON tersebut juga merupakan rumah tinggal orang tua PEMOHON;
5. Bahwa pengusiran TERMOHON dari rumah tinggal TERMOHON dan PEMOHON oleh ibu PEMOHON telah diberitahukan oleh TERMOHON kepada PEMOHON sebagai suami TERMOHON namun tidak ada tindakan PEMOHON untuk menyelesaikan masalah ini hingga berlarut-larut, sehingga terkesan terjadi pembiaran oleh PEMOHON.
6. Bahwa TERMOHON menolak dalil PEMOHON pada poin 3 yang benar adalah selain bekerja sebagai BANPOL di Polsek Binaga, PEMOHON

Halaman 8 dari 76 halaman Putusan Nomor 220/Pdt.G/2019/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga memiliki usaha Rental Mobil dan memiliki Kebun Karet seluas \pm 2 (dua) Hektar;

7. Bahwa TERMOHON juga menolak dalil PEMOHON pada poin 4 yang menyatakan bahwa TERMOHON tidak peduli terhadap anak-anak TERMOHON dan PEMOHON, yang benar adalah PEMOHON telah menelantarkan TERMOHON sebagai isteri yang sah dari PEMOHON selama \pm 2 (dua) tahun dengan tidak memberi nafkah lahir maupun bathin, dan PEMOHON juga telah menjauhkan TERMOHON dari anak-anak TERMOHON sehingga anak-anak TERMOHON saat ini sangat kehilangan kasih sayang TERMOHON sebagai ibunya;

DALAM REKONPENSİ

1. Bahwa pada prinsipnya TERMOHON tetap pada pendiriannya sebagaimana yang telah disampaikan dalam jawaban dan gugatan Rekonsensi;
2. Bahwa pada pokoknya TERMOHON Konpensi/PENGUGAT Rekonsensi menolak seluruh Permohonan PEMOHON Konpensi/TERGUGAT Rekonsensi, kecuali yang telah diakui kebenarannya;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

DALAM KONPENSİ

1. Menolak Replik PEMOHON untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;
2. Menerima jawaban TERMOHON untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSİ

1. Menolak Replik TERGUGAT Rekonsensi untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;

Halaman 9 dari 76 halaman Putusan Nomor 220/Pdt.G/2019/PA.Sbh



2. Menerima Jawaban PENGUGAT Rekonpensi untuk seluruhnya;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim memeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyampaikan alat bukti surat berupa:

1. 1 (satu) lembar fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah beserta fotocopynya Nomor: 700/21/XII/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas tanggal 27 Agustus 2019, alat bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dinazagelen serta telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim dan ternyata cocok, selanjutnya alat bukti tersebut diberi tanda P1 serta telah diparaf oleh Hakim;
2. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1221021107900002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas tanggal 31 Oktober 2012, alat bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dinazagelen serta telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim dan ternyata cocok, selanjutnya alat bukti tersebut diberi tanda P2 serta telah diparaf oleh Hakim;
3. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan No. 002/COLL/RPT/Psp/X/2018 yang dikeluarkan oleh PT. Adira Dinamika Multi Finance, alat bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dinazagelen serta telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim dan ternyata cocok, selanjutnya alat bukti tersebut diberi tanda P3 serta telah diparaf oleh Hakim;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I, Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Kabupaten Padang Lawas, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Apakah saudara kenal dengan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi?

Saya kenal dengan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sebagai anak kandung dan mengenal Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sebagai menantu;

Apakah hubungan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi

i?

Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi adalah suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 20 Januari 2010;

Apakah Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah dikaruniai keturunan?

Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah dikarunia 2 (dua) orang anak;

Siapa sekarang yang merawat anak Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi

i dengan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi?

Anak Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sekarang dirawat oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Dimanakah Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi membina rumah tangga setelah menikah?

Setelah menikah Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi membina rumah tangga di rumah saya yg beralamat di Desa Binanga, Kecamatan Barumon Tengah sampai berpisah;

Halaman 11 dari 76 halaman Putusan Nomor 220/Pdt.G/2019/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/ Penggugat Rekonvensi malas memasak dan sering keluar rumah tanpa izin Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Apakah saudara pernah melihat Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi bertengkar dengan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi bertengkar?

Saya tidak pernah melihat mereka secara langsung bertengkar, akan tetapi saya melihat Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi bertengkar dengan

Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tidak saling menyapa;

Apakah Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi masih hidup bersama dalam rumah tangga?

Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sudah tidak hidup bersama dalam rumah tangga sejak 2 (dua) tahun yang lalu;

Apa yang menyebabkan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi bertengkar dengan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi berpisah rumah?

Penyebab mereka pisah rumah karena Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tidak mau memasak ketika disuruh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi pergi keluar

Bagaimanakah keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi yang saudara ketahui?

Rumah tangga Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tidak rukun dan harmonis lagi sejak 3 (tiga) tahun yang lalu karena sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Termohon

rumah tanpa seizin Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Siapa yang pergi meninggalkan kediaman bersama?

Yang pergi meninggalkan rumah adalah Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tanpa ada diusir oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Apakah permasalahan rumah tangga Pemohon Konvensi/ Tergugat

Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga?

Halaman 12 dari 76 halaman Putusan Nomor 220/Pdt.G/2019/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permasalahan rumah tangga Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, bahkan pihak keluarga sudah pernah menjemput Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi akan tetapi tidak berhasil;

Apakah selama pisah rumah Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi masih memberikan nafkah kepada Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi?

Selama mereka pisah rumah, saya tidak mengetahui masalah Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi apakah ada dikasih atau tidak;

Berapa biaya nafkah yang diberikan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi kepada Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi selama mereka masih bersama?

Saya tidak mengetahui berapa nafkah yang diberikan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi kepada Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi selama mereka masih bersama;

Apa pekerjaan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi saat ini?

Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak memiliki pekerjaan, kecuali membantu saya sebagai ibunya ke sawah dan ke kebun;

Berapa penghasilan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dalam membantu saudara ke sawah dan ke kebun?

Penghasilan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi bersama saya dari hasil kebun dan sawah lebih kurang Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Apakah masih ada penghasilan lain Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi selain dari membantu saudara ke sawah dan ke kebun?

Sepengetahuan saya tidak ada lagi;

Apakah saudara masih sanggup untuk mendamaikan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi?

Saya tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Apakah masih ada yang ingin saudara sampaikan?

Sudah cukup, tidak ada lagi yang ingin saya sampaikan;

Halaman 13 dari 76 halaman Putusan Nomor 220/Pdt.G/2019/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II, Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Padang Lawas, mengaku sebagai tetangga Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai tetangga;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang telah menikah pada bulan Januari 2010 yang lalu;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, akan tetapi tidak ingat lagi namanya;
- Bahwa anak Pemohon dengan Termohon sekarang dirawat oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi di Binanga sampai berpisah;
- Bahwa saya pernah berkunjung ke rumah Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Rumah tangga Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tidak rukun dan harmonis lagi sejak tahun 2017 karena masalah ekonomi yang tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka;
- Bahwa Saya mengetahuinya dari cerita tetangga, kemudian saya tanyakan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tentang masalah rumah tangganya, dan dia menjelaskan rumah tangganya tidak harmonis karena faktor ekonomi;
- Bahwa Saya tidak pernah melihat mereka bertengkar;
- Bahwa Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sudah tidak hidup bersama dalam rumah tangga lebih kurang 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yaitu Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tanpa ada yang mengusir;

Halaman 14 dari 76 halaman Putusan Nomor 220/Pdt.G/2019/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya tidak tahu malasan upaya damai antara Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, akan tetapi saya bersama Lomsiah pernah menjemput Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi ke rumah orang tuanya akan tetapi tidak bertemu dengan yang bersangkutan;
- Bahwa Saya tidak mengetahui apakah selama pisah rumah Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi masih memberikan nafkah kepada Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;
- Sepengetahuan saya, saat ini Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai pekerjaan, hanya ikut orangtuanya ke sawah dan ke kebun;
- Bahwa Saya tidak tahu berapa penghasilan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi karena dia sekarang hanya bekerja membantu orang tuanya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon ada penghasilan lain selain membantu orang tuanya;
- Bahwa Saya tidak lagi untuk mendamaikan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Kemudian atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Kuasa Termohon mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Hakim sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak tahu mengenai nafkah rumah tangga mereka apakah Pemohon ada memberikan nafkah kepada Termohon atau tidak;
- Bahwa masalah ikut campur keluarga Pemohon dalam urusan rumah tangga mereka saksi tidak mengetahui;

Bahwa Pemohon/Kuasa menyatakan mencukupkan dengan alat-alat bukti yang telah diajukan dan tidak mengajukan sesuatu apa pun lagi;

Bahwa dipersidangan Termohon/Kuasa untuk menguatkan dalil bantahannya tidak menyampaikan alat bukti dan hanya surat mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

Saksi I, Petani, tempat tinggal Kabupaten Padang Lawas, mengaku sebagai tetangga Termohon, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 76 halaman Putusan Nomor 220/Pdt.G/2019/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sebagai tetangga sejak mereka menikah;
- Bahwa Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dengan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi adalah suami isteri sah yang telah menikah secara Islam pada tahun 2010 yang lalu;
- Bahwa Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dengan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang sekarang diasuh oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Setelah menikah Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dengan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi di Desa Binanga sampai berpisah;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dengan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi ada bertengkar dengan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, yang saya ketahui Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sering bertengkar dengan ibu Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi berdasarkan cerita langsung dari ibu Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dengan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sudah tidak hidup bersama dalam rumah tangga sejak tahun 2018 karena diusir oleh ibu Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa selama pisah rumah Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak ada memberikan nafkah kepada Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah jumlah nafkah yang biasa diberikan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi kepada Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Halaman 16 dari 76 halaman Putusan Nomor 220/Pdt.G/2019/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai Banpol di Polsek Binanga dan memiliki rental mobil;
 - Bahwa Saya tidak mengetahui berapa gaji Banpol dan penghasilan rental mobil, yang saya ketahui biaya rental mobilnya sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu) per hari;
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa kali dalam sebulan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi merentalkan mobilnya;
 - Bahwa penghasilan lain Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi selain dari Banpol dan rental mobil adalah asil dari kebun karet orang tuanya sekitar 30 Kg per panen, dan biasanya.....
 - Bahwa rumah tangga Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dengan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak rukun dan harmonis lagi sekitar 2 (dua) tahun lalu karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sering bertengkar dengan orang tua Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;
 - Bahwa penyebab pertengkaran Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sering bertengkar dengan orang tua Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi karena orang tua Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi menuduh Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tidak bisa mengurus rumah
 - Bahwa saksi tidak tahu ada upaya damai dalam permasalahan rumah tangga Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dengan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;
 - Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dengan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Kuasa Pemohon mengajukan pertanyaan kepada saksi sebagai berikut:
- Bahwa setahu saksi mobil masih ada mobil Pemohon dan Termohon, tetapi kalau masalah rentalnya saya tidak tahu;
 - Bahwa saksi melihat mobil tersebut sekitar setahun yang lalu, karena sekarang saksi tinggal di pondok (panti jompo);

Halaman 17 dari 76 halaman Putusan Nomor 220/Pdt.G/2019/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah saya diutus untuk mendamaikan mereka;

Saksi II, Petani, tempat tinggal di Kabupaten Padang Lawas, mengaku sebagai ibu tiri termohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sebagai anak tiri dan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sebagai menantu;
- Bahwa Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dengan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi adalah suami isteri sah yang telah menikah secara pada tahun 2010;
- Bahwa Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dengan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang sekarang diasuh oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Setelah menikah Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dengan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi di Desa Binanga sampai berpisah;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah tempat tinggal bersama Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dengan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa rumah tangga Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dengan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi hanya rukun dan harmonis sekitar 1 (satu) tahun pernikahan, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sering bertengkar dengan ibu Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi selalu membela ibunya;
- Bahwa penyebab pertengkaran Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sering bertengkar dengan orang tua Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi karena orang tua Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi

Halaman 18 dari 76 halaman Putusan Nomor 220/Pdt.G/2019/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi mengatakan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tidak bisa mengurus rumah dengan baik;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi bertengkar dengan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, akan tetapi saya mengetahui berdasarkan cerita Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi kalau mereka sering bertengkar karena keluarga suaminya sering ikut campur urusan rumah tangga mereka;

- Bahwa Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dengan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sudah tidak hidup bersama dalam rumah tangga sejak bulan Juni 2018 karena diusir oleh ibu Pemohon Konvensi/ Tergugat

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Kuasa Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mengajukan pertanyaan sebagai berikut:

- Bahwa selama mereka hidup bersama Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan uang belanja secara langsung kepada Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Bahwa selanjutnya Hakim memberi kesempatan kepada Kuasa Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Hakim;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi menderes karet dikebunnya sendiri karena saksi mengetahuinya dari cerita Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

- Bahwa seingat saksi tidak pernah ada pihak keluarga Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yang di utus untuk menjemput atau mendamaikan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dengan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan dan jawaban rekonvensinya;

---Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban konvensi dan gugatan rekonvensinya;

Halaman 19 dari 76 halaman Putusan Nomor 220/Pdt.G/2019/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon disebut sebagai Pemohon Konvensi dan Termohon disebut sebagai Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon Konvensi adalah perkara Cerai Talak, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) poin angka 8 Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat tinggal Termohon Konvensi yakni di Jalanmerupakan bagian dari Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pemohon Konvensi memberi kuasa kepada....., Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan tanggal dengan No:....., surat kuasa tersebut telah dicatat dalam Register Kuasa Khusus diKepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan,menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, nama para pihak, kualitas dan kedudukan para pihak, pokok perkara, nomor perkara atau kompetensi relatif pengadilan tempat berperkara. Dengan demikian, surat kuasa tersebut adalah sah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) RBg jo. SEMA Nomor 2 Tahun 1959;

Halaman 20 dari 76 halaman Putusan Nomor 220/Pdt.G/2019/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon Konvensi yang bernamatelah disumpah di Pengadilan Tinggi sebagai advokat, oleh karenanya telah memenuhi ketentuan KMA Nomor 052/KMA/HK.01/III/2011, tanggal 23 Maret 2011;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Kuasa Hukum Pemohon Konvensi telah memenuhi syarat untuk menjadi kuasa dan beracara mewakili kliannya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Termohon Konvensi telah memberikan kuasa kepadaSH Advokat danberdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal....., dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan pada tanggal..... Nomor:....., Dalam surat kuasa tersebut disebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, nama para pihak, kualitas dan kedudukan para pihak, pokok perkara, nomor perkara atau kompetensi pengadilan tempat berperkara. Dengan demikian, surat kuasa tersebut adalah sah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) RBg jo. SEMA Nomor 2 Tahun 1959;

Menimbang, bahwa para Kuasa Hukum Termohon Konvensi yang bernamatelah disumpah di Pengadilan Tinggi sebagai advokat, oleh karenanya telah memenuhi ketentuan KMA Nomor 052/KMA/HK.01/III/2011, tanggal 23 Maret 2011;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Kuasa Hukum Termohon Konvensi telah memenuhi syarat untuk menjadi kuasa dan beracara mewakili kliannya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relaas-relaas* yang telah disampaikan kepada Pemohon Konvensi/Kuasa dan Termohon Konvensi/Kuasa, ternyata bahwa panggilan telah dilakukan secara resmi dan patut, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan secara maksimal dengan cara menasihati Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, sebagaimana maksud dan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 21 dari 76 halaman Putusan Nomor 220/Pdt.G/2019/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa kewajiban Majelis Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa rumah tangganya melalui proses mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan, telah dilaksanakan oleh Hakim Mediator bernama Wendri, S.A.g, M.H pada tanggal akan tetapi dalam laporan tertulis yang ditandatangani oleh Mediator tertanggal menjelaskan bahwa perundingan melalui proses mediasi tersebut dinyatakan gagal mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ialah Pemohon Konvensi bermohon agar Pemohon Konvensi diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga, di mana dalil dan alasan-alasan selengkapnyanya sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan cerai Pemohon Konvensi *a quo*, Termohon Konvensi telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya mengakui sepanjang mengenai telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, bahwa sejak awal tahun antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga Pemohon Konvensi ingin mengakhiri ikatan perkawinan dengan Termohon Konvensi yang telah berjalan, dan sekarang Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak pernah berbaikan lagi, akan tetapi Termohon Konvensi membantah tentang sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Halaman 22 dari 76 halaman Putusan Nomor 220/Pdt.G/2019/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Termohon Konvensi telah mengakui antara Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian, dan oleh karena Termohon Konvensi membantah tentang sebab perselisihan dan pertengkaran yang dinilai Majelis Hakim sebagai pengakuan berkualifikasi yang merupakan pembuktian bersyarat yang tidak mempunyai nilai sempurna, mengikat dan menentukan, maka sebagaimana ketentuan Pasal 313 R.Bg kepada Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi masih dibebani wajib bukti untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan cerainya, Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti tertulis (P.1 sampai P.3) dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagaimana tersebut pada bagian tentang duduk perkaranya, terhadap bukti-bukti mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan telah dicocokkan dengan aslinya di muka persidangan, maka sesuai Pasal 301 R.Bg bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) yang diajukan Pemohon Konvensi di persidangan merupakan *conditio sine qua non* dan telah diteliti kebenaran isinya bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan, dengan demikian syarat materil pembuktian telah terpenuhi, dan harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan sepatutnya dinyatakan tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.2 adalah Kartu Keluarga, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidempuan tanggal 01 Oktober 2013 bukti tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti karena akta autentik dikeluarkan oleh pejabat umum berwenang dan secara materil membuktikan bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah

Halaman 23 dari 76 halaman Putusan Nomor 220/Pdt.G/2019/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih terikat suami isteri dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut relevan dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.3 adalah Surat tanda Penerimaan Laporan Nomor: STPL/21/II/2018/SU/PSP, tanggal 16 Januari 2018 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resort Padangsidempuan Kanit SPKT "A" Endi Tarigan bukti tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti karena akta autentik dikeluarkan oleh pejabat umum berwenang dan secara materil membuktikan bahwa Pemohon Konvensi pernah melaporkan tentang peristiwa Tindak Pidana berupa Penganiayaan, sehingga bukti tersebut relevan dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang bernama Tetti Herawati Pohan binti Parlaitan Pohan adalah sebagai pembantu rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, Tomy Rizky bin Pasrun Situmorang adalah sebagai Manejer di Karaoke Trend Pemohon Konvensi dan Salman Al-Paris binti Alm. Mhd. Yusuf Siregar adalah sebagai Karyawan di Karaoke Trend Pemohon Konvensi, Zuraida Koto binti Arifin Koto adalah sebagai Kasir di Karaoke Trend Pemohon Konvensi, Ardianto Giawa bin Tereasa Giawa adalah sebagai Karyawan di Karoke Trend milik Pemohon Konvensi yang mana kelima saksi yang diajukan oleh Pemohon Konvensi tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi, dan masing-masing secara seorang demi seorang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan, sedangkan keberadaan kelima saksi adalah sebagai orang-orang dekat yang selalu berkomunikasi dengan Pemohon Konvensi, mendengar cerita, serta selalu melihat keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, dengan demikian sesuai Pasal 175 dan Pasal 306 R.Bg, syarat formil kelima Saksi *a quo* telah terpenuhi, dan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon di persidangan yang telah memberikan keterangan dari penglihatan dan pengetahuan saksi, telah memberikan keterangan dan pengetahuan bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon konvensi sering terjadi perselisihan dan perengkar dalam rumah tangga disebabkan karena Termohon selalu cemburu terhadap Pemohon Konvensi. Bahkan saksi Tetti

Halaman 24 dari 76 halaman Putusan Nomor 220/Pdt.G/2019/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Herawati Pohan binti Parlaitan Pohan, Tomy Rizky bin Pasrun Situmorang, Salman Al-Paris binti Alm. Mhd. Yusuf Siregar dan saksi Ardianto Giawa bin Tereasa Giawa mengetahui antara Pemohon Konvensi dengan Termohon konvensi sudah berpisah rumah sudah lebih dari satu tahun lamanya, Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sejak pisah rumah tersebut sampai sekarang tidak pernah bersama lagi, bahkan pihak keluarga sudah pernah memberikan nasehat kepada kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil, serta saksi menyatakan sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon, yang keterangan saksi-saksi tersebut selengkapnya telah diuraikan pada bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut majelis hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi adalah sebenarnya dan keterangan saksi-saksi *a quo* bersesuaian satu dengan yang lainnya serta sejalan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, maka keterangan saksi-saksi dapat dijadikan bukti yang sah untuk mendukung dalil permohonan Pemohon sepanjang tentang terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon Konvensi di persidangan tidak mengajukan alat bukti surat dan hanya mengajukan 2 orang saksi, yang mana kedua saksi bernama.....dan kedua saksi yang diajukan oleh Termohon Konvensi tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi, dan masing-masing secara seorang demi seorang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan, sedangkan keberadaan ketiga saksi adalah sebagai orang-orang dekat yang selalu berkomunikasi dengan Termohon Konvensi, mendengar cerita, serta selalu melihat keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, dengan demikian sesuai Pasal 175 dan Pasal 306 R.Bg, syarat formil ketiga Saksi *a quo* telah terpenuhi, dan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Termohon yaitu Firza Rahman bin Supirman Efendi adalah saudara kandung Termohon Konvensi, Supirman Efendi bin Abdul Muluk adalah ayah kandung Termohon Konvensi dan Rahimah Tanjung binti Taharuddin ibu kandung Termohon Konvensi. Saksi pertama, kedua dan ketiga Termohon Konvensi telah memberikan keterangan bahwa

Halaman 25 dari 76 halaman Putusan Nomor 220/Pdt.G/2019/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya karena Pemohon Konvensi berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Neni, Pemohon Konvensi cemburu terhadap Termohon, Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah pisah rumah sudah lebih dari 1 tahun yang lalu dan sejak pisah rumah tersebut sampai sekarang tidak pernah bersatu kembali, saksi sudah berusaha mendamaikan Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi, akan tetapi tidak berhasil, dan saksi menyatakan sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, yang keterangan saksi-saksi tersebut selengkapny telah diuraikan pada bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut majelis hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi adalah sebenarnya dan keterangan saksi-saksi *a quo* bersesuaian satu dengan yang lainnya serta sejalan dengan dalil-dalil bantahan Termohon. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, maka keterangan saksi-saksi dapat dijadikan bukti yang sah untuk mendukung dalil bantahan Termohon Konvensi sepanjang tentang terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi dan dari keterangan saksi Pemohon Konvensi maupun saksi Termohon Konvensi yang saling bersesuaian majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan
- Bahwa benar pada mulanya rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi dalam keadaan rukun, namun sejak tahun..... mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan
- Bahwa benar Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah pisah rumah sudah lebih daritahun yang lalu sampai sekarang tidak pernah bersatu kembali dalam membina rumah tangga serta tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 26 dari 76 halaman Putusan Nomor 220/Pdt.G/2019/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga dan juga Saksi sudah berusaha mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil dan Saksi menyatakan sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menemukan fakta tentang ketidakrukunan rumah tangga antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi serta telah sulit untuk didamaikan, oleh karenanya harus dinyatakan telah terbukti antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan telah pisah rumah, ini pertanda bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak akan tercapai kebahagiaan, karenanya harus dipandang bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pecah, serta kerukunan rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga tujuan perkawinan sesuai dimaksud dalam pasal 1 (satu) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dan juga dalam Surat ar Ruum ayat 21 adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang *sakinah, mawaddah, warahmah* tidak tercapai, maka dengan demikian sudah jauh dari tujuan dan maksud perkawinan;

Menimbang, bahwa pernikahan bukanlah perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi *mitsaqon ghalida* "perjanjian suci" yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak. Oleh karena demikian perbedaan pendapat antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang menjurus kepada saling menuduh tidak perlu dibuktikan siapa yang bersalah, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon Konvensi telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat 1 dan 2 UU No. 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) (peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975) dan pasal 116 huruf (f) Kompliasi Hukum Islam, Yurisprudensi MARI Nomor: 38K/AG/1990, oleh karenanya permohonan Pemohon Konvensi dapat dikabulkan dengan memberi izin Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagai mana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

Halaman 27 dari 76 halaman Putusan Nomor 220/Pdt.G/2019/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi secara *mutatis mutandis* termasuk pula merupakan pertimbangan dalam Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa dalam tahap jawab-menjawab, Penggugat Rekonvensi di samping mengajukan jawaban terhadap dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat Rekonvensi juga mengajukan beberapa tuntutan, yaitu:

1. Belanja Iddah selama 3 bulan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
2. Mut'ah sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
3. Kiswah dan Maskan berupa uang sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
4. Nafkah madhiyah (masa lampau) Penggugat Rekonvensi selama 18 bulan mulai Bulan Juni 2018 sampai dengan bulan November 2019 sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) x 18 bulan sejumlah Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas berbagai tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, tentang nafkah iddah, mut'ah, maskan dan kiswah, serta nafkah masa lampau Tergugat Rekonvensi menyatakan dalam jawabannya hanya bersedia membayar keseluruhannya sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) karena Tergugat rekonvensi yang selama ini membiayai keseluruhan kebutuhan anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi karena anak-anak tinggal dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 283 R.Bg ditetapkan bahwa siapa yang menyatakan mempunyai suatu hak, wajib membuktikan adanya haknya tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah iddah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selama 3 bulan masa iddah, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya tidak sanggup membayar sesuai dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi karena anak-anak selama ini Tergugat Rekonvensi yang membiayainya;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tentang tuntutan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi tidak ditemukan titik temu antara keduanya oleh karena Tergugat

Halaman 28 dari 76 halaman Putusan Nomor 220/Pdt.G/2019/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi tidak setuju dengan besaran nafkah iddah tersebut, sedangkan Penggugat tidak setuju dengan kesanggupan Tergugat, oleh karena tidak tercapai kesepakatan antara keduanya tentang nafkah iddah tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sendiri tentang tuntutan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri, dan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bilamana perkawinan putus karena talak, bekas suami wajib memberikan *nafkah*, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas isteri selama dalam iddah, selanjutnya Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bekas isteri berhak mendapatkan nafkah selama iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi di persidangan diperoleh suatu fakta bahwa Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sudah pisah rumah sejak tahun yang lalu sampai dengan dibaca putusan ini keduanya tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga disebabkan Tergugat Rekonvensi pergi meninggalkan Penggugat Rekonvensi karena sebelumnya terjadi pertengkaran, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi bukanlah dikategorikan sebagai isteri yang nusyuz;

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi merupakan hak Penggugat Rekonvensi yang diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi dan perceraian tersebut merupakan kemauan dari pada Tergugat Rekonvensi, dan Penggugat Rekonvensi tidak terbukti sebagai isteri yang nusyuz, oleh karena itu Majelis Hakim sepakat Tergugat Rekonvensi wajib memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan hukum Islam dalam kitab Al Muhazzab zuj II, halaman 176 dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

إذا طلق امرأته بعد الدخول طلقاً رجعياً وجب لها السكنى والنفقة في العدة

Halaman 29 dari 76 halaman Putusan Nomor 220/Pdt.G/2019/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya : “ Apabila suami menceraikan isterinya yang telah digaulinya dengan cerai talak raj’i, wajiblah suami menyediakan tempat tinggal dan nafkah selama masa iddah“.

Menimbang, bahwa mengenai jumlah tuntutan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selama 3 bulan masa iddah, tuntutan tersebut bila ditinjau dari kemampuan Tergugat Rekonvensi yang bekerja sebagai tenaga bantu (banpol) pada polsek Binaga dan yang mana dari saksi-saksi yang diajukan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak ketahui pasti berapa besaran gaji Tergugat setiap bulannya, sehingga majelis hakim dengan memperhatikan kewajaran dan kepatutan, dan kesanggupan Tergugat Rekonvensi untuk memberi biaya Iddah kepada Penggugat Rekonvensi terlalu kecil dan tidak mencerminkan rasa keadilan bagi Penggugat Rekonvensi yang diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi serta perceraian ini atas kemauan Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu Majelis Hakim sepakat untuk memenuhi rasa keadilan dan kepatutan, Tergugat Rekonvensi wajib memberikan biaya Iddah sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Dan Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar nafkah iddah sejumlah tersebut di atas kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang mut’ah (kenang-kenangan) berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), yang mana Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan tidak sanggup dengan permintaan Penggugat Rekonvensi karena Tergugat Rekonvensi yang membiayai anak-anak selama ini;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak ditemukan titik temu antara keduanya tentang biaya mut’ah, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sendiri tentang tuntutan biaya mut’ah Penggugat Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut’ah, juga sebagaimana dalam Al Quran surat al Baqarah ayat 236 yaitu “Dan hendaklah kamu berikan suatu mut’ah (pemberian) kepada mereka orang yang mampu menurut kemampuannya”;

Halaman 30 dari 76 halaman Putusan Nomor 220/Pdt.G/2019/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi sebagai suami isteri yang telah berumah tangga **sejak tahun 2010...**, dan selama itu pula Penggugat Rekonvensi telah menunjukkan **kesetiaan dan ketaatan kepatuhan selaku isteri terhadap Tergugat Rekonvensi**. Perceraian adalah keinginan Tergugat Rekonvensi selaku suami, Majelis Hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi yang akan menjatuhkan talaknya kepada Penggugat Rekonvensi wajib memberi mut'ah;

Menimbang, bahwa mengenai jumlah tuntutan Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), tuntutan tersebut bila ditinjau dari kemampuan Tergugat Rekonvensi yang bekerja sebagai tenaga banpol di Polsek Binaga....., sehingga majelis hakim dengan memperhatikan kewajaran dan kepatutan, dan kesanggupan Tergugat Rekonvensi untuk memberi biaya mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi dinilai terlalu kecil dan tidak mencerminkan rasa keadilan bagi Penggugat Rekonvensi yang diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi serta perceraian ini atas kemauan Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu Majelis Hakim sepakat untuk memenuhi rasa keadilan dan kepatutan, Tergugat Rekonvensi wajib memberikan biaya mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkannya jumlah mut'ah tersebut, maka Majelis Hakim menghukum wajib kepada Tergugat Rekonvensi sebagai akibat terjadinya talak untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi mut'ah yang jumlahnya sesuai dengan yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang biaya Kiswah dan maskan sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), yang mana dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak sanggup memberikan sesuai dengan keinginan Peggugat Rekonvensi karena Tergugat Rekonvensi selama ini menanggung kebutuhan anak-anak Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tentang tuntutan biaya kiswah dan maskan Penggugat Rekonvensi tersebut tidak ditemukan titik temu antara keduanya oleh karena Tergugat Rekonvensi tidak setuju dengan besaran biaya kiswah dan maskan tersebut, sedangkan Penggugat Rekonvensi tidak setuju dengan

Halaman 31 dari 76 halaman Putusan Nomor 220/Pdt.G/2019/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesanggupan Tergugat Rekonvensi, oleh karena tidak tercapai kesepakatan antara keduanya tentang biaya kiswah dan maskan Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sendiri tentang jumlah biaya kiswah dan maskan Penggugat Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa tuntutan biaya kiswah dan maskan Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi merupakan hak Penggugat Rekonvensi yang diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi dan perceraian tersebut merupakan kemauan dari pada Tergugat Rekonvensi, dan Penggugat Rekonvensi bukan pula merupakan isteri yang nusyuz, oleh karena itu Majelis Hakim sepakat Tergugat Rekonvensi wajib memberikan biaya kiswah dan maskan kepada Penggugat Rekonvensi sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa mengenai jumlah tuntutan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), tuntutan tersebut bila ditinjau dari kemampuan Tergugat Rekonvensi yang bekerja sebagai tenaga bantu di Polsek Binaga dan..... terlalu besar dan tuntutan tersebut tidak mencerminkan kewajaran dan kepatutan, sedangkan kesanggupan Tergugat Rekonvensi untuk memberi biaya kiswah dan maskan kepada Penggugat selama 3 bulan terlalu kecil dan tidak mencerminkan rasa keadilan bagi Penggugat Rekonvensi yang diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim dengan melihat keadilan dan kepatutan sepakat biaya kiswah Penggugat Rekonvensi selama 3 bulan masa iddah sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah). Dan Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya kiswah dan maskan sejumlah tersebut di atas kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah lampau Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi terhitung sejak bulan Juni 2018 s.d bulan November 2019 sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan x 18 bulan Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) Tergugat Rekonvensi menyatakan bersedia membayarnya tetapi tidak sanggup seperti permohonan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak ditemukan titik temu antara keduanya tentang

Halaman 32 dari 76 halaman Putusan Nomor 220/Pdt.G/2019/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah masa lampau, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sendiri tentang tuntutan nafkah masa lampau Penggugat Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, baik saksi Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi, terhadap keterangan saksi tentang nafkah lampau Penggugat Rekonvensi, keterangan saksi ***Penggugat Rekonvensi berdasarkan pengetahuan dan penglihatannya sendiri, bahkan dikuatkan oleh saksi Tergugat Rekonvensi yang pertama bernama Teti Herawati Pohan, Tomy Rizky, Salman Al-Farisi yang menyatakan bahwa sejak pisah Tergugat Rekonvensi masih ada memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi dan terakhir pada bulan April 2019 yang lalu lalu sejumlah Rp 6.000.000,00 atau 7.000.000,00 (enam juta rupiah/tujuh juta rupiah);***

Menimbang, bahwa mengenai jumlah tuntutan nafkah madhiyah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), tuntutan tersebut bila ditinjau dari kemampuan Tergugat Rekonvensi yang bekerja sebagai tenaga bantu di Polsek Binaga dan..... terlalu besar dan tuntutan tersebut tidak mencerminkan kewajaran dan kepatutan, sedangkan kesanggupan Tergugat Rekonvensi untuk memberi biaya nafkah madhiyah tersebut kepada Penggugat Rekonvensi terlalu kecil dan tidak mencerminkan rasa keadilan bagi Penggugat Rekonvensi yang diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim dengan melihat keadilan dan kepatutan sepakat biaya nafkah madhiyah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah). Dan Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya nafkah madhiyah sejumlah tersebut di atas kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas pada bahagian rekonvensi, maka gugatan Penggugat Rekonvensi telah dapat dikabulkan sebahagian dan menolak selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Halaman 33 dari 76 halaman Putusan Nomor 220/Pdt.G/2019/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak dipertimbangkan, harus dinyatakan dikesampingkan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) didepan sidang Pengadilan Agama Sibuhuan

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagai akibat talak sebagai berikut:
 - 2.1. Nafkah iddah sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah;
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.3. Biaya Kiswah dan maskan sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dibayar sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah masa lampau (nafkah madhiyah) Penggugat Rekonvensi selama 18 bulan sejumlah Rp. 5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah) dibayar sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 486.000,00 (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Halaman 34 dari 76 halaman Putusan Nomor 220/Pdt.G/2019/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan oleh Hakim tunggal Pengadilan Agama Sibuhuan pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awal 1441 Hijriah, yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut dan dibantu oleh Majelis Hakim sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Kuasanya dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Kuasanya;

Hakim Tunggal

Hasanuddin,

Panitera Pengganti

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	370.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	486.000,00